



PUTUSAN
Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WYNDA SUSANTY TANJUNG binti Syafril Kariman
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 28 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Remaja Gang IV RT 010/RW 007, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang Online

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/98/VIII/2020/Reskrim, tertanggal 20 Agustus 2020, sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pyh tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pyh tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WYNDA SUSANTY TANJUNG Pgl WINDA binti Syafril Kariman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WYNDA SUSANTY TANJUNG Pgl WINDA binti Syafril Kariman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes an. DERRY PARSYANTO no rek. 550501026362538 an. DERRY PARSYANTO.

- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dari Bank BRI an. DERRY PARSYANTO kepada Bank BNI an. SABAR SIKUMBANG No. Rek 0912280221 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dari Bank BRI an. DERRY PARSYANTO kepada Bank BNI an. SABAR SIKUMBANG No. Rek 0912280221 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dari Bank BRI an. DERRY PARSYANTO kepada Bank BRI an. SITI MASTUROH No. Rek 228601019380506 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Dikembalikan kepada Derry Parsyanto melalui saksi Sofia Hanim Pgl Epi

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI nomor rekening 0912280221 an. SABAR SIKUMBANG.

- 1 (satu) buah ATM (anjungan tunai mandiri) Bank BNI warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Sabar Sikumbang

- 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung Galaxy J4+ warna Hitam.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah ATM (anjungan tunai mandiri) Bank BRI warna abu-abu.

- 1 (satu) buah ATM Bank BCA warna Coklat kombinasi Putih.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu merk Fila warna putih.
- 1 (satu) pasang sandal merk Polo Ralph House warna Coklat kombinasi Pink.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa WYNDA SUSANTY TANJUNG Pgl WINDA binti Syafril Kariman pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 atau didalam tahun 2020 di Jorong Bukik Kandung Kenagarian Tanjung Haro Sikabu – Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 saksi Sabar Sikumbang Pgl Sabar yang pada waktu itu berada dirumah kontrakannya di Muara Enim Sumatera Selatan berkenalan dengan terdakwa lewat media social facebook dan pada waktu perkenalan tersebut terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian berpangkat AKBP yang berdinis di Polda Metro Jaya Jakarta Pusat. Setelah perkenalan tersebut saksi Sabar Sukumbang Pgl Sabar dan terdakwa semakin dekat dan akhirnya pada tanggal 29 Maret 2020 merekapun menikah menurut syariat agama Islam dikampung halaman saksi Sabar Sikumbang Pgl Sabar di

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jorong Bukik Kandung Kenagarian Tanjung Haro Sikabu – Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota. Keesokan harinya pada tanggal 30 Maret 2020 saksi Sabar Sikumbang Pgl Sabar dan terdakwa pergi kerumah adik kandung ibu saksi Sabar Sikumbang Pgl Sabar yang bernama saksi Sofia Hanim Pgl Epi di Jorong Bukik Kandung Kenagarian Tanjung Haro Sikabu – Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota untuk bersilaturahmi karena terdakwa dan saksi Sabar Sikumbang Pgl Sabar baru saja melangsungkan pernikahan. Setibanya disana saksi Sabar Sikumbang dan terdakwa bertemu dengan saksi Sofia Hanim Pgl Epi dan anak laki - lakinya yaitu saksi Derry Parsyanto Pgl Deri dan merekapun mengobrol dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa ia adalah seorang polisi wanita yang berpangkat AKBP dan berdinis di Polda Metro Jaya Jakarta Pusat, kemudian saksi Sofia Hanim Pgl Epi dan saksi Derry Parsyanto Pgl Deri sambil bergurau mengatakan kepada terdakwa untuk meminta bantuan terdakwa memasukkan saksi Derry Parsyanto Pgl Deri menjadi anggota polisi karena saksi Derry Parsyanto Pgl Deri sudah dua kali mengikuti tes untuk menjadi anggota polisi namun tidak lulus dan terdakwa mengatakan bahwa ia bisa membantu saksi Derry Parsyanto Pgl Deri untuk lulus menjadi anggota Polisi.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira jam 17.00 Wib datanglah saksi Sofia Hanim Pgl Epi kerumah orangtua saksi Sabar Sikumbang Pgl Sabar di Jorong Bukik Kandung Kenagarian Tanjung Haro Sikabu – Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Limapuluh Kota untuk menemui terdakwa yang berada disana dan sesampainya disana diteras rumah tersebut saksi Sofia Hanim Pgl Epi bertemu dengan Pgl Wahit dan anaknya yang bernama Pgl Fitra dan Pgl Wahit mengatakan kepada saksi Sofia Hanim Pgl Epi bahwa anaknya Pgl Fitra akan dibantu oleh terdakwa untuk lulus menjadi anggota POLRI dan untuk pembayaran tahap awalnya senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan apabila sudah dilantik menjadi anggota POLRI akan ditambah sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lagi. Setelah mengobrol dengan Pgl Wahit saksi Sofia Hanim Pgl Epi masuk kedalam rumah dan menemui terdakwa dan berkata kepada terdakwa “katanya anak si Wahit yaitu si Fitra akan kamu bantu untuk lulus jadi anggota POLRI, nanti kalau si Fitra sudah lulus jadi polisi, tahun depan tolong bantu juga anak saya (pgl Deri) untuk jadi polisi ya Win” lalu terdakwa berkata “Emangnya berapa umur Deri sekarang ?” dan dijawab oleh saksi Sofia Hanim Pgl Epi “Sudah 20 tahun” dan terdakwa kembali berkata “Kalau tahun depan ndak bisa lagi, karena umurnya sudah dua puluh satu, bagaimana kalau sekarang saja sama – sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Fitra” dan saksi Sofia Hanim Pgl Epi berkata “ Kalau sekarang uang saya tidak cukup” lalu lalu terdakwa kembali berkata” Emangnya berapa ada uang ibuk sekarang?” dan saksi Sofia Hanim Pgl Epi berkata “ kalau sekarang uang saya ada lima juta rupiah, nanti biar saya tambah lagi dua juta lagi” dan terdakwa berkata “ Baiklah, tapi ibuk tidak usah bilang kepada Wahit kalau saya hanya minta uang tujuh juta” dan dijawab saksi Sofia Hanim”Baiklah” dan terdakwa kembali berkata “mana berkas pendaftarannya yaitu fotocopy ijazah SMA, fotocopy KTP, fotocopy KK, foto copy akte lahir dan foto copy KTP ibu bapak kandung si Deri dan dijawab oleh saksi Sofia Hanim Pgl Epi “Biarlah saya siapkan dulu” dan saksi Sofia Hanim Pgl Epi pun pergi dan kembali menuju rumahnya untuk mempersiapkan berkas pendaftaran anaknya seperti yang diminta oleh terdakwa.

Setelah itu sekira jam 22.00 Wib setelah berkas pendaftaran yang diminta oleh terdakwa selesai saksi Sofia Hanim Pgl Epi dan anaknya yaitu saksi Derry Parsyanto Pgl Deri kembali menemui terdakwa dirumah orang tua saksi Sabar Sikumbang P gl Sabar dan kemudian saksi Sofia Hanim menyerahkan berkas pendaftaran anaknya seperti permintaan terdakwa dan juga menyerahkan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi Sofia Hanim Pgl Epi berjanji kepada terdakwa akan mentransfer uang senilai dua juta rupiah lagi kepada terdakwa esok paginya dan akhirnya saksi Sofia Hanim Pgl Epi dan saksi Derry Parsyanto Pgl Deripun pulang kerumahnya karena terdakwa dan saksi Sabar Sikumbang Pgl Sabar juga mau persiapan untuk berangkat ke Muara Enim besok paginya.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira jam 07.00 Wib terdakwa mengirimkan pesan via Whats App kepada saksi Derry Parsyanto Pgl Deri “ Nanti kirim uangnya tiga juta lima ratus ribu jadinya ya Der” dan sekira jam 10.00 Wib saksi Derry Parsyanto Pgl Deri mentransfer uang kerekening BCA An.Nuraini sesuai permintaan terdakwa, sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) .

Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 06.00 Wib terdakwa mengirimkan pesan via Whats App kepada saksi Derry Parsyanto Pgl Deri “Der, kirimkan uang tiga juta, untuk biaya pengantar berkas” dan sekira jam 14.30 Wib saksi Derry Parsyanto Pgl Deri mentransfer uang kerekening BNI An.Sabar Sikumbang sesuai permintaan terdakwa, sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) .

Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 April 2020 sekira jam 22.00 Wib terdakwa kembali mengirimkan pesan via Whats App kepada saksi Derry

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parsyanto Pgl Deri “Der, kirimkan bunda uang enam juta, untuk pengurusan berkas anak angkat” dan pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira jam 10.00 Wib saksi Derry Parsyanto Pgl Deri mentransfer uang kerekening BCA An.Nuraini sesuai permintaan terdakwa, sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) .

Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira jam 05.00 Wib terdakwa mengirimkan pesan via Whats App kepada saksi Derry Parsyanto Pgl Deri “Der, kirimkan uang dua juta, untuk Mabes minta penambahan operasional” dan sekira jam 10.00 Wib saksi Derry Parsyanto Pgl Deri mentransfer uang kerekening BRI An.Siti Masturoh sesuai permintaan terdakwa, sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) .

Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 21.00 Wib terdakwa mengirimkan pesan via Whats App kepada saksi Derry Parsyanto Pgl Deri “Der, kirimkan uang tujuh juta lima ratus ribu, untuk biaya pengganti tes” dan pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira jam 09.30 Wib saksi Derry Parsyanto Pgl Deri mentransfer uang kerekening BNI An.Sabar Sikumbang sesuai permintaan terdakwa, sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) .

Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira jam 06.49 Wib terdakwa mengirimkan pesan via Whats App kepada saksi Derry Parsyanto Pgl Deri “Der, kirimkan uang dua belas juta, untuk biaya penyelesaian tanpa tes” dan pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira jam 09.00 Wib saksi Derry Parsyanto Pgl Deri mentransfer uang kerekening BRI An.Siti Masturoh sesuai permintaan terdakwa, sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) .

Kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira jam 22.00 Wib terdakwa mengirimkan pesan via Whats App kepada saksi Derry Parsyanto Pgl Deri “Der, kirimkan uang dua belas juta rupiah, untuk biaya tambahan penyelesaian tanpa tes” dan pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira jam 10.00 Wib saksi Derry Parsyanto Pgl Deri mentransfer uang kerekening BRI An.Siti Masturoh sesuai permintaan terdakwa, sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) .

Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 09.00 Wib terdakwa mengirimkan pesan via Whats App kepada saksi Derry Parsyanto Pgl Deri “Der, kirimkan uang lima juta, untuk biaya dijamin lulus jadi polisi tanpa mengikuti pendidikan” dan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira jam 08.30 Wib saksi Derry Parsyanto Pgl Deri mentransfer uang kerekening BRI

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An.Siti Masturoh sesuai permintaan terdakwa, sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) .

Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 20.00 Wib terdakwa mengirimkan pesan via Whats App kepada saksi Derry Parsyanto Pgl Deri “Der, kirimkan uang tujuh juta, untuk biaya tambahan tanpa mengikuti pendidikan” dan akhirnya Deri Parsyanto dan keluarganya tidak mau lagi mengirimkan uang kepada terdakwa dan bahkan menyuruh terdakwa untuk mengembalikan semua berkas dan uang yang telah dikirimkan kepada terdakwa.

Untuk meyakinkan korban, terdakwa juga mengirimkan foto – foto sedang mengurus berkas masuk POLRI dan foto terdakwa sedang berbaju dinas polisi berpangkat AKBP yang dikirimkannya kepada kerabat korban dan kerabat korban meneruskannya ke grup Whats App keluarga.

Foto – foto yang dikirimkan terdakwa tersebut bukanlah foto terdakwa sebenarnya tetapi didapat terdakwa dari internet dan kemudian diedit dan memasang wajah terdakwa pada baju dinas tersebut dan terdakwa bukanlah anggota kepolisian berpangkat AKBP akan tetapi pekerjaan sebenarnya dari terdakwa adalah jualan online dan uang dengan total Rp 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang didapat terdakwa dari korban telah dihabiskan terdakwa untuk membiayai kebutuhan hidupnya

Akibat perbuatan terdakwa, korban telah mengalami kerugian sejumlah Rp 46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SOFIA HANIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jorong Bukik Kandang Kenagarian Tanjung Haro Sikabukabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota, waktu itu Terdakwa bersama Saksi Sabar Sikumbang datang silaturahmi ke rumah Saksi, kemudian Terdakwa bercerita kalau Terdakwa merupakan Polwan yang berpangkat AKBP dan berdinis di Polda Metro Jaya, setelah itu Saksi dan Sdr. Deri (anak Saksi) mengatakan kepada

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pyh



- Terdakwa untuk meminta bantuan memasukkan Sdr. Deri (anak Saksi) untuk lulus jadi anggota Polisi dikarenakan Sdr. Deri (anak Saksi) sudah dua kali ikut tes tetapi tidak pernah lulus, kemudian Terdakwa mengatakan bisa membantu Sdr. Deri (anak Saksi) untuk lulus jadi anggota polisi;
- Bahwa kemudian Saksi datang ke rumah orang tua Saksi Sabar Sikumbang dan saat itu Saksi bertemu dengan Sdr. Wahit yang punya anak bernama Sdr. Fitra kemudian Sdr. Wahit mengatakan jika anaknya Sdr. Fitra akan dibantu oleh Terdakwa untuk lulus jadi anggota Polisi dan untuk pembayaran tahap awalnya hanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nanti kalau sudah dilantik jadi anggota Polisi baru ditambah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi kembali menemui Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa, *"katanya anak si Wahit yaitu Fitra akan kamu bantu untuk lulus jadi anggota Polisi, nanti kalau si Fitra sudah lulus jadi Polisi, tahun depan tolong bantu juga anak saya Deri untuk jadi anggota Polisi, Win, lalu Terdakwa berkata "emangnya berapa umur Deri sekarang" lalu Saksi menjawab lagi "sudah dua puluh tahun" kemudian dijawab oleh Terdakwa "kalau tahun depan ndak bisa lagi, karena umurnya sudah dua puluh satu tahun, bagaimana kalau sekarang saja sama-sama dengan Fitra" dan Saksi jawab lagi "kalau sekarang uang saya tidak cukup" lalu Terdakwa berkata lagi "emangnya berapa ada uang ibuk sekarang" lalu Saksi jawab lagi "kalau sekarang uang saya ada lima juta rupiah nanti biar saya tambah lagi dua juta lagi" dan dijawab lagi oleh Terdakwa "baiklah tapi ibuk tidak usah bilang kepada Wahit kalau saya hanya minta uang tujuh juta" dan Saksi jawab "baiklah" dan Terdakwa mengatakan "mana berkas pendaftarannya (fotocopy ijazah SMA, KTP, KK, Akte lahir serta fotocopy KTP orangtua kandung);*
 - Bahwa setelah berkas sdr. Deri (anak Saksi) siap kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa dan menyerahkan uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran awalnya dan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) besok pagi Saksi transfer kepada Terdakwa;
 - Bahwa hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan via WA kepada Sdr. Deri (anak Saksi) *"nanti kirim uangnya tiga juta lima ratus ribu jadinya Der"* sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. Deri (anak Saksi) mentransfer uang ke rekening BCA an. Nuraini senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 Terdakwa mengirimkan pesan via WA kepada Sdr. Deri (anak Saksi) *"Der, kirimkan uang tiga juta untuk biaya pengantar berkas"* sekira pukul 14.30 WIB, Sdr. Deri (anak Saksi) mentransfer uang ke rekening BNI an. Sabar Sikumbang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. Deri (anak Saksi) mentransfer uang ke rekening BCA an. Nuraini senilai Rp6.000.000,00 (enam juta ribu rupiah) sesuai dengan permintaan Terdakwa untuk biaya pengurusan berkas anak angkat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 Terdakwa mengirimkan pesan via WA kepada Sdr. Deri (anak Saksi) *"Der, kirimkan uang dua juta untuk MABES minta penambahan operasional"* sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. Deri (anak Saksi) mentransfer uang ke rekening BRI an. Siti Masturoh senilai Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 Terdakwa mengirimkan pesan via WA kepada Sdr. Deri (anak Saksi) *"Der, kirimkan uang tujuh juta lima ratus ribu rupiah untuk biaya pengambilan tes"* pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 09.30 WIB Sdr. Deri (anak Saksi) mentransfer uang ke rekening BNI an. Sabar Sikumbang senilai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 09.06 WIB Sdr. Deri (anak Saksi) mentransfer uang ke rekening BRI an. Siti Masturoh senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sesuai dengan permintaan Terdakwa untuk biaya penyelesaian tanpa tes;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 09.06 WIB Sdr. Deri (anak Saksi) mentransfer uang ke rekening BRI an. Siti Masturoh senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan permintaan Terdakwa untuk biaya tambahan penyelesaian tanpa tes;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 08.37 WIB Sdr. Deri (anak Saksi) mentransfer uang ke rekening BRI an. Siti Masturoh senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai dengan permintaan Terdakwa untuk biaya dijamin lulus jadi Polisi tanpa mengikuti pendidikan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 Terdakwa mengirimkan pesan via WA kepada Sdr. Deri (anak Saksi) *"Der, kirimkan uang tujuh juta lima ratus ribu rupiah untuk biaya tambahan mengikuti pendidikan"* namun Saksi dan keluarga tidak mau lagi mengirimkan uang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merasa curiga dan juga tes kepolisian tanpa pendidikan membuat Saksi menjadi ragu;

- Bahwa kemudian melalui WA Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar Sdr. Deri (anak Saksi) mundur saja dan berkas dikembalikan serta uang dikembalikan yang totalnya Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan pada setelah lebaran;
 - Bahwa sampai dengan saat ini uang Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan foto-foto Terdakwa yang mengenakan seragam kepolisian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan sebenarnya dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. WIWI DWI AMELIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jorong Bukik Kandung Kenagarian Tanjung Haro Sikabukabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota, waktu itu Terdakwa datang bersama dengan Saksi Sabar Sikumbang untuk memperkenalkan Terdakwa sebagai calon istrinya yang bekerja sebagai Polwan pangkat AKBP dan berdinis di Metro jaya dan juga ada di *Facebook*, mereka menceritakan tentang kesehariannya dan Terdakwa kenal dengan Saksi Sabar Sikumbang di Muara Enim kemudian Terdakwa ada cerita jika Terdakwa kerja sebagai Polwan di Metro Jaya dan juga ada jatah atau bawaan sebanyak 3 orang;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika sdr, Deri mentransfer uang kepada Terdakwa, Saksi melihatnya chat WA dari Terdakwa karena dikirim *screenshot* oleh sdr. Deri;
 - Bahwa waktu sdr. Deri minta bukti nomor pendaftaran dan Terdakwa mengirimkan besoknya atas nama Deri, Fitra dan Suci dan setelah melihat dan diperhatikan karena sebelumnya sdr. Deri pernah ikut pendaftaran polisi ada bedanya serta nomor registernya sama, saat itulah itulah Saksi merasa curiga;
 - Bahwa Saksi juga melihat foto-foto yang dikirim oleh Terdakwa kepada sdr. Deri dan Saksi Sofia Hanim melalui WA;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. LINDA YENTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik dari Saksi Sabar Sikumbang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika Terdakwa membantu sdr. Fitra masuk polisi butuh biaya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setor awalnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikasih langsung kemudian dikasih lagi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) itu juga Saksi lihat sendiri;
- Bahwa sdr. Deri diminta uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setor awalnya sisanya setelah pendidikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. SABAR SIKUMBANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jorong Bukik Kandung Kenagarian Tanjung Haro Sikabukabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota, waktu itu Terdakwa datang bersama dengan Saksi untuk memperkenalkan Terdakwa sebagai calon istri Saksi yang bekerja sebagai Polwan pangkat AKBP dan berdinis di Metro jaya;
- Bahwa sekitar bulan Oktober Tahun 2019 Terdakwa minta pertemanan dengan Saksi melalui *Facebook* kemudian Saksi konfirmasi pertemanan itu setelah itu Saksi melihat foto-foto yang di-*posting Facebook* Terdakwa disitu Saksi melihat foto Terdakwa yang menggambarkan jika Terdakwa itu adalah seorang Polwan, kemudian Saksi melihat *posting-an* dari Terdakwa yang mengatakan "*lagi dinas panas*" dan Saksi tanya "*dinas dimana*" dijawab oleh Terdakwa "*dinas di Polda Metro Jaya bagian narkotika*", setelah itu kami sering *chat* dan kamipun semakin dekat sekitar awal Maret 2020 Terdakwa mengatakan jika akan menjemput DPO ke Polres Muara Enim dan Saksi mengajak Terdakwa untuk mampir ke rumah Saksi sekaligus ingin memperkenalkan Terdakwa dengan anak-anak Saksi dan Terdakwa selama 2 (dua) hari di Muara Enim;
- Bahwa waktu Saksi bertemu dengan Terdakwa memakai pakaian biasa saja dan Saksi hanya melihat Terdakwa pakai seragam hanya difoto saja, setelah itu Terdakwa kembali ke Jakarta kemudian *chat* ada pembicaraan pernikahan, saat akan membicarakan pernikahan kata Terdakwa ada libur dan kalau mau menikah pada saat inilah karena *covid* dan kita menikah di

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pyh



kampung kemudian kami pulang berlima dengan anak-anak Saksi dengan menggunakan mobil;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 29 Maret 2020 secara sirih dan belum bisa diresmikan karena kalau dikesatuan polisi prosesnya lama;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak tinggal di Depok dan Terdakwa belum dinas karena masih cuti katanya setelah Saksi kembali ke Muara Enim barulah Terdakwa berdinas lagi dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memakai baju dinas;
- Bahwa Saksi pernah sekali waktu itu untuk mengantarkan berkas yang akan masuk tes polisi dan Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam kantor sedangkan Saksi hanya menunggu di kantin dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa adalah baju biasa dan Terdakwa disana hanya mengantarkan saja sekira 10 (sepuluh) menit lamanya;
- Bahwa rekening milik Saksi digunakan karena Terdakwa berkata akan ada uang THR dan uang pensiun Terdakwa yang akan masuk kesana;
- Bahwa Saksi mengetahui penipuan ini pada tanggal 8 Agustus 2020 berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, seragam dinas Terdakwa selalu ditinggal di mobil dan hanya digunakan ketika berdinas saja;
- Bahwa sedari awal berkenalan, Terdakwa mengaku bekerja sebagai Polwan di Polda Metro Jaya;
- Bahwa setelah diketahui, Terdakwa bekerja sebagai penjual *online* dan pegawai rumah makan;
- Bahwa total uang yang masuk ke rekening Saksi adalah sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan uang tersebut pernah Saksi pakai untuk keperluan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jorong Bukik Kandang Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota, waktu itu Terdakwa datang bersama dengan Saksi Sabar Sikumbang untuk memperkenalkan Terdakwa sebagai istri Saksi Sabar Sikumbang yang bekerja sebagai Polwan pangkat AKBP dan berdinas di Metro Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa dengan Saksi Sabar Sikumbang hendak menikah kemudian kami pulang ke kampung ke Sikabu-kabu setelah ijab Kabul pada tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB, kemudian sdr. Wahit datang ke rumah mertua Terdakwa dan setelah bicara dan tengah membahas tentang anaknya, sdr. Fitra yang mau masuk tes bintang polisi, kemudian sdr. Wahit mengatakan apakah Terdakwa bisa membantu meluluskan anaknya agar masuk polisi, karena sebelumnya Wahit sudah tahu kalau Terdakwa mengaku Polwan dan berpangkat AKBP berdinis di Polda Metro Jaya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sabar Sikumbang di *Facebook* tahun 2019 dan Terdakwa mengaku sebagai Polwan berpangkat AKBP berdinis di Polda Metro Jaya;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya berjualan *online* dan juga sebagai sekuriti di ITC Mall di Depok dan terakhir bekerja pada tanggal 22 Agustus 2020 dan Terdakwa juga pernah ikut tes masuk Polwan namun tidak berhasil;
- Bahwa foto Terdakwa dengan menggunakan seragam Polwan adalah foto hasil editan, yang diedit adalah badan milik orang lain namun kepalanya diganti dengan kepala saya;
- Bahwa waktu sdr. Wahit meminta tolong kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan siapkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per orang dan uang muka Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya setelah lulus baru diberikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan ini karena membutuhkan uang untuk anak Terdakwa kuliah dan Saksi Sabar Sikumbang juga tidak memiliki uang;
- Bahwa sdr. Wahit memberikan uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dihari keduanya diberikan lagi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jadi total yang uang tunai yang diberikan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya di transfer sehingga total keseluruhan uang sdr. Wahit adalah sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sekira tanggal 2 April 2020, sdr. Deri datang bersama dengan ibunya Saksi Sofia Hanim mengatakan minta tolong anaknya dimasukkan ke polisi kemudian Terdakwa tanyakan sudah berapa umurnya dan Terdakwa katakan mungkin tahun depan sudah tidak bisa lagi, lalu Terdakwa katakan kalau sdr. Deri bagaimana, berapa usianya 20 tahun, "*kalau tahun depan tidak bisa kalau tidak tahun ini saja berapa uang etek?*", dan dijawab oleh Saksi Sofia Hanim, "*uang saya hanya ada Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) nanti sisanya ditransfer dari Deri*";

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selebihnya uang ditransfer oleh sdr. Deri sebanyak 8 (delapan) kali dengan total uang sejumlah Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Sofia Hanim menyerahkan uang tunai secara langsung kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2) Hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. Deri mentransfer uang atas permintaan Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Hari Minggu tanggal 5 April 2020, Sdr. Deri mentransfer uang atas permintaan Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4) Hari Senin tanggal 6 April 2020, Sdr. Deri mentransfer uang atas permintaan Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 5) Hari Selasa tanggal 7 April 2020, Sdr. Deri mentransfer uang atas permintaan Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 6) Hari Senin tanggal 20 April 2020, Sdr. Deri mentransfer uang atas permintaan Terdakwa sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 7) Hari Senin tanggal 27 April 2020, Sdr. Deri mentransfer uang atas permintaan Terdakwa sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 8) Hari Senin tanggal 4 Mei 2020, Sdr. Deri mentransfer uang atas permintaan Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 9) Hari Senin tanggal 12 Mei 2020, Sdr. Deri mentransfer uang atas permintaan Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terakhir Terdakwa minta uang tambahan untuk biaya tanpa pelatihan tidak dikirim lagi dan Terdakwa tanya mungkin mereka sudah mulai curiga dan Sdr. Deri menyatakan mengundurkan diri dan meminta uang dikembalikan;
- Bahwa uang tersebut tidak Terdakwa kembalikan karena sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 3 (tiga) rekening yakni rekening BNI an. Sabar Sikumbang, rekening BRI an. Siti Munaroh dan rekening BCA an. Nuraini;
- Bahwa total uang yang diterima oleh Terdakwa yakni dari Sdr. Wahit sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), dari sdr. Suci sebesar

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari sdr. Deri sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa gunakan uang yang diterimanya untuk membeli sepatu seharga Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan untuk membeli sandal seharga Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) sedangkan uang tunai yang saya terima di kampung Terdakwa gunakan untuk membeli oleh-oleh dan uang itu juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sampai dengan sebelum Terdakwa ditangkap, sudah ada 4 (empat) orang yang ditipu, termasuk sdr. Adit;
- Bahwa keterangan tentang diri Terdakwa seluruhnya adalah benar kecuali tentang pekerjaannya saja yang bohong;
- Bahwa Saksi Sabar Sikumbang juga ikut menikmati uang hasil penipuan ini untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa tidak menghidrkanannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes an. Derry Parsyanto no rek. 550501026362538 an. Derry Parsyanto;
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dari Bank BRI an. Derry Parsyanto kepada Bank BNI an. Sabar Sikumbang No. Rek 0912280221 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dari Bank BRI an. Derry Parsyanto kepada Bank BNI an. Sabar Sikumbang No. Rek 0912280221 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dari Bank BRI an. Derry Parsyanto kepada Bank BRI an. Siti Masturoh No. Rek 228601019380506 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI nomor rekening 0912280221 an. Sabar Sikumbang;
- 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BNI warna hitam;
- 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BRI warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung Galaxy J4+ warna Hitam;
- 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BCA warna Coklat kombinasi Putih;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu merk Fila warna putih;
- 1 (satu) pasang sandal merk Polo Ralph House warna Coklat kombinasi Pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jorong Bukik Kandung Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota, waktu itu Terdakwa datang bersama dengan Saksi Sabar Sikumbang untuk memperkenalkan Terdakwa sebagai istri Saksi Sabar Sikumbang yang bekerja sebagai Polwan pangkat AKBP dan berdinis di Metro Jaya;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dengan Saksi Sabar Sikumbang hendak menikah kemudian Terdakwa dan Saksi Sabar Sikumbang pulang ke kampung ke Sikabu-kabu setelah ijab Kabul pada tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB, kemudian sdr. Wahit datang ke rumah mertua Terdakwa dan setelah bicara dan tengah membahas tentang anaknya, sdr. Fitra yang mau masuk tes bintanga polisi, kemudian sdr. Wahit mengatakan apakah Terdakwa bisa membantu meluluskan anaknya agar masuk polisi, karena sebelumnya Wahit sudah tahu kalau Terdakwa mengaku Polwan dan berpangkat AKBP berdinis di Polda Metro Jaya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sabar Sikumbang di Facebook tahun 2019 dan Terdakwa mengaku sebagai Polwan berpangkat AKBP berdinis di Polda Metro Jaya;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya berjualan *online* dan juga sebagai sekuriti di ITC Mall di Depok dan terakhir bekerja pada tanggal 22 Agustus 2020 dan Terdakwa juga pernah ikut tes masuk Polwan namun tidak berhasil;
- Bahwa foto Terdakwa dengan menggunakan seragam Polwan adalah foto hasil editan, yang diedit adalah badan milik orang lain namun kepalanya diganti dengan kepala Terdakwa;
- Bahwa waktu sdr. Wahit meminta tolong kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan siapkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per orang dan uang muka Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya setelah lulus baru diberikan;
- Bahwa sdr. Wahit memberikan uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dihari keduanya diberikan lagi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jadi total yang uang tunai yang diberikan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya di transfer

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total keseluruhan uang sdr. Wahit adalah sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa sekira tanggal 2 April 2020, sdr. Deri datang bersama dengan ibunya Saksi Sofia Hanim mengatakan minta tolong anaknya dimasukkan ke polisi kemudian Terdakwa tanyakan sudah berapa umurnya dan Terdakwa katakan mungkin tahun depan sudah tidak bisa lagi, lalu Terdakwa katakan kalau sdr. Deri bagaimana, berapa usianya 20 tahun, *"kalau tahun depan tidak bisa kalau tidak tahun ini saja berapa uang etek?"*, dan dijawab oleh Saksi Sofia Hanim, *"uang saya hanya ada Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) nanti sisanya ditransfer dari Deri"*;
- Bahwa Terdakwa menerima uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selebihnya uang ditransfer oleh sdr. Deri sebanyak 8 (delapan) kali dengan total uang sejumlah Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Sofia Hanim menyerahkan uang tunai secara langsung kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2) Hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. Deri mentransfer uang atas permintaan Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Hari Minggu tanggal 5 April 2020, Sdr. Deri mentransfer uang atas permintaan Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4) Hari Senin tanggal 6 April 2020, Sdr. Deri mentransfer uang atas permintaan Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 5) Hari Selasa tanggal 7 April 2020, Sdr. Deri mentransfer uang atas permintaan Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 6) Hari Senin tanggal 20 April 2020, Sdr. Deri mentransfer uang atas permintaan Terdakwa sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 7) Hari Senin tanggal 27 April 2020, Sdr. Deri mentransfer uang atas permintaan Terdakwa sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 8) Hari Senin tanggal 4 Mei 2020, Sdr. Deri mentransfer uang atas permintaan Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 9) Hari Senin tanggal 12 Mei 2020, Sdr. Deri mentransfer uang atas permintaan Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang tersebut tidak Terdakwa kembalikan karena sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 3 (tiga) rekening yakni rekening BNI an. Sabar Sikumbang, rekening BRI an. Siti Munaroh dan rekening BCA an. Nuraini;
- Bahwa total uang yang diterima oleh Terdakwa yakni dari Sdr. Wahit sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), dari sdr. Suci sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari sdr. Deri sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa gunakan uang yang diterimanya untuk membeli sepatu seharga Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan untuk membeli sandal seharga Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) sedangkan uang tunai yang Terdakwa terima di kampung Terdakwa gunakan untuk membeli oleh-oleh dan uang itu juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa keterangan tentang diri Terdakwa seluruhnya adalah benar kecuali tentang pekerjaannya saja yang bohong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur 'Barang siapa'

Menimbang, bahwa yang dimaksud '*barang siapa*' ialah setiap orang atau badan hukum yang termasuk dalam subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa WYNDA SUSANTY TANJUNG binti Syafril Kariman dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-90/PYKBH/10/2020 tertanggal 15 Oktober 2020 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian unsur '*barang siapa*' telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur 'Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang'

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" adalah berbentuk alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah menguraikan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan dari Surat Dakwaan tersebut menurut Majelis Hakim salah satu alternatif unsur dalam Pasal ini yang sesuai dengan uraian tindakan Terdakwa di dalam Surat Dakwaan yakni tindakan Terdakwa yang menggunakan '*martabat palsu*', maka pemeriksaan unsur-unsur hanya terbatas sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*martabat palsu*' adalah pernyataan dari seseorang jika dirinya ada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan tertentu tersebut memberikan hak-hak kepada orang yang ada di dalam keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*' adalah dari perbuatan pelaku sebagaimana dijelaskan di atas mengakibatkan pihak lain untuk menyerahkan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang apabila pihak lain tersebut mengetahui perbuatan-perbuatan yang dilakukan pelaku itu ternyata tidaklah benar atau jika pelaku tidak berbuat demikian maka pihak lain tersebut tidak akan tergerak dan penyerahan sesuatu tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang unsur '*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*' yakni tindakan yang dilakukan oleh pelaku sebagaimana telah diuraikan di atas haruslah dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud serta pelaku harus mengetahui jika keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa kenal dengan Saksi Sabar Sikumbang melalui Facebook pada tahun 2019 dan Terdakwa mengaku bekerja sebagai Polwan berpangkat AKBP berdinis di Polda Metro Jaya, kemudian Terdakwa dengan Saksi Sabar Sikumbang hendak menikah lalu Terdakwa dan Saksi Sabar Sikumbang pulang ke kampung ke Sikabu-kabu setelah ijab Kabul pada tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB, kemudian sdr. Wahit datang ke rumah mertua Terdakwa dan setelah bicara dan tengah membahas tentang anaknya, sdr. Fitra yang mau masuk tes bintang polisi, kemudian sdr. Wahit mengatakan apakah Terdakwa bisa membantu meluluskan anaknya agar masuk polisi, karena sebelumnya Wahit sudah tahu kalau Terdakwa mengaku Polwan dan berpangkat AKBP berdinis di Polda Metro Jaya, waktu sdr. Wahit meminta tolong kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan siapkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per orang dan uang muka Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya setelah lulus baru diberikan, sdr. Wahit memberikan uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dihari keduanya diberikan lagi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jadi total yang uang tunai yang diberikan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya di transfer sehingga total keseluruhan uang sdr. Wahit adalah sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jorong Bukik Kandung Kenagarian Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota, waktu itu Terdakwa datang bersama dengan Saksi Sabar Sikumbang untuk memperkenalkan Terdakwa sebagai istri Saksi Sabar Sikumbang yang bekerja sebagai Polwan pangkat AKBP dan berdinis di Metro

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pyh



Jaya, kemudian sdr. Deri datang bersama dengan ibunya Saksi Sofia Hanim mengatakan minta tolong anaknya dimasukkan ke polisi kemudian Terdakwa tanyakan sudah berapa umurnya dan Terdakwa katakan mungkin tahun depan sudah tidak bisa lagi, lalu Terdakwa katakan kalau sdr. Deri bagaimana, berapa usianya 20 tahun, "*kalau tahun depan tidak bisa kalau tidak tahun ini saja berapa uang etek?*", dan dijawab oleh Saksi Sofia Hanim, "*uang saya hanya ada Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) nanti sisanya ditransfer dari Deri*", kemudian Terdakwa menerima uang tunai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selebihnya uang ditransfer oleh sdr. Deri sebanyak 8 (delapan) kali dengan total uang sejumlah Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Hari Kamis tanggal 2 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Sofia Hanim menyerahkan uang tunai secara langsung kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 2) Hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. Deri mentransfer uang atas permintaan Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Hari Minggu tanggal 5 April 2020, Sdr. Deri mentransfer uang atas permintaan Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 4) Hari Senin tanggal 6 April 2020, Sdr. Deri mentransfer uang atas permintaan Terdakwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 5) Hari Selasa tanggal 7 April 2020, Sdr. Deri mentransfer uang atas permintaan Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 6) Hari Senin tanggal 20 April 2020, Sdr. Deri mentransfer uang atas permintaan Terdakwa sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 7) Hari Senin tanggal 27 April 2020, Sdr. Deri mentransfer uang atas permintaan Terdakwa sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 8) Hari Senin tanggal 4 Mei 2020, Sdr. Deri mentransfer uang atas permintaan Terdakwa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 9) Hari Senin tanggal 12 Mei 2020, Sdr. Deri mentransfer uang atas permintaan Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa sebenarnya berjualan *online* dan juga sebagai sekuriti di ITC Mall di Depok dan terakhir bekerja pada tanggal 22 Agustus 2020 dan Terdakwa juga pernah ikut tes masuk Polwan namun tidak berhasil, kemudian untuk meyakinkan para korban jika Terdakwa benar bekerja sebagai



seorang Polwan di Polda Metro Jaya, Terdakwa mengirimkan foto-foto Terdakwa yang menggunakan seragam kepolisian, padahal foto Terdakwa dengan menggunakan seragam Polwan adalah foto hasil editan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri, bagian yang diedit adalah badan milik orang lain namun kepalanya diganti dengan kepala Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa menggunakan martabat palsu yakni mengaku sebagai orang yang bekerja sebagai Polwan yang berdinasi di Polda Metro Jaya menyebabkan pihak korban bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa yang padahal apabila para korban mengetahui identitas Terdakwa yang sebenarnya, para korban tidak akan menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa dan atas tindakan Terdakwa tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri dengan rincian sebagai berikut:

- Sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Wahit;
- Sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari sdr. Suci;
- Sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Deri;

Yang secara khusus Terdakwa gunakan uang yang diterimanya untuk membeli sepatu seharga Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan untuk membeli sandal seharga Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) sedangkan selebihnya sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur '*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai martabat palsu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*' telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon untuk dihukum ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes an. Derry Parsyanto no rek. 550501026362538 an. Derry Parsyanto;
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dari Bank BRI an. Derry Parsyanto kepada Bank BNI an. Sabar Sikumbang No. Rek 0912280221 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dari Bank BRI an. Derry Parsyanto kepada Bank BNI an. Sabar Sikumbang No. Rek 0912280221 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dari Bank BRI an. Derry Parsyanto kepada Bank BRI an. Siti Masturoh No. Rek 228601019380506 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

yang telah disita dari Sdr. Derry Parsyanto, maka dikembalikan kepada Sdr. Derry Parsyanto melalui Saksi Sofia Hanim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI nomor rekening 0912280221 an. Sabar Sikumbang;
- 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BNI warna hitam;

yang telah disita dari Saksi Sabar Sikumbang, maka dikembalikan kepada Saksi Sabar Sikumbang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung Galaxy J4+ warna Hitam;

yang telah disita dari Saksi Sabar Sikumbang, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BRI warna abu-abu;
- 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BCA warna Coklat kombinasi Putih;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Fila warna putih;
- 1 (satu) pasang sandal merk Polo Ralph House warna Coklat kombinasi Pink;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan juga merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WYNDA SUSANTY TANJUNG binti Syafril Kariman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penipuan';
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes an. Derry Parsyanto no rek. 550501026362538 an. Derry Parsyanto;
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dari Bank BRI an. Derry Parsyanto kepada Bank BNI an. Sabar Sikumbang No. Rek 0912280221 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dari Bank BRI an. Derry Parsyanto kepada Bank BNI an. Sabar Sikumbang No. Rek 0912280221 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dari Bank BRI an. Derry Parsyanto kepada Bank BRI an. Siti Masturoh No. Rek 228601019380506 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Dikembalikan kepada Sdr. Derry Parsyanto melalui Saksi Sofia Hanim;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI nomor rekening 0912280221 an. Sabar Sikumbang;
- 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BNI warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Sabar Sikumbang;

- 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung Galaxy J4+ warna Hitam;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BRI warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Bank BCA warna Coklat kombinasi Putih;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Fila warna putih;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Polo Ralph House warna Coklat kombinasi Pink;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021, oleh Sonya Monica, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yonatan Iskandar Chandra, S.H. dan Callista Deamira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Wahyuni, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Nelli Sastrawani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Sonya Monica, S.H.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Wahyuni, A.Md.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 182/Pid.B/2020/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)